



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 407 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 321/PL.02.5-BA/9505/2/2024 tanggal 20 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo
Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan
memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

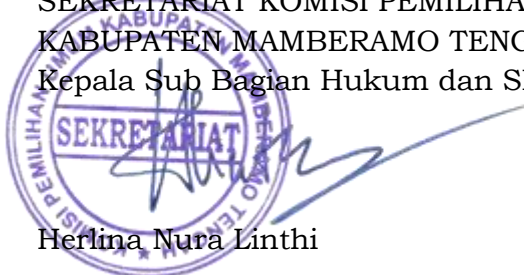
Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 407 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 200.000			Rp. 8.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 200.000			Rp. 4.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	37.967 Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000	Rp. 1.139.010.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	5 Paket				x	Rp. 10.000.000		Rp. 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	446 Buah				x	Rp. 5.000.000		Rp. 2.230.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket				x	Rp. 350.000.000		Rp. 350.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 5.000.000	Rp 50.000.000
	b. Umbul-umbul	200 %	x	100 Buah	x	Rp. 1.500.000	Rp 300.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	118 Buah	x	Rp. 2.000.000	Rp 472.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	18.518 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 92.590.000
	b. Brosur	100 %	x	18.518 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 92.590.000
	c. Pamflet	100 %	x	18.518 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 5.000	Rp. 92.590.000
	b. Poster	100 %	x	18.518 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 3.000	Rp. 55.554.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	8.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 1.000.000	Rp 8.000.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket	x	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000.000
TOTAL					Rp. 24.974.334.000

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Herlina Nura Linthin